



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

x, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x Kepada Zimi Jaenal Bachri SH.MH, dan Radityo Mahdi, SH advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, Jalan Raya x, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2022 memberikan Kuasa Kepada Tri Utami, SH. advokat yang berkantor di Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 07 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 07 Juli 2018 berdasarkan Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor.60/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor : 0305/018/VII/2018, Tertanggal 10-07-2018;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar Suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Orang Tua Tergugat di Kampung Ponco Warno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya;

- Tergugat diketahui memakai obat-obatan terlarang;
- Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi keluarga;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat diketahui memakai obat-obatan terlarang, dan pula Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi keluarga sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana setelah bertengkar Penggugat memutuskan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat berada di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar keduanya rujuk dan rukun kembali akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.60/Pdt.G/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (z) terhadap Penggugat (Riszia Melinda Binti Sultono);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah menempuh mediasi meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.60/Pdt.G/2022/PA.Gsg



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi meskipun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunggung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.60/Pdt.G/2022/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatma, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Novendri Eka Saputra, S.H.I**

**Fatma, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.60/Pdt.G/2022/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)